



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Penggugat** melawan

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kapanewon Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil perubahan dan tambahan olehnya sendiri dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Nama Anak usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

4. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kaki di ikat dalam usia kehamilan 4 bulan dan dipukul kakinya, Dicekik dan di pukul di bagian wajah, Tergugat tidak meng izinkan untuk berobat dengan penyakit infeksi tumor, Tidak membesuk saat istri sedang sakit dengan alasan pekerjaan, Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Keluar dengan wanita lain dengan alasan pekerjaan;

5. Bahwa sejak 2018 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Kebohongan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Suami tidak menerima keputusan istri untuk berobat infeksi tumor;

7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama **Nama Anak**, berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (**Nama**

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Penggugat) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (**Nama Tergugat**) untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulan kepada anak yang bernama **Nama Anak** sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sampai dewasa;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., sebagaimana laporan Mediator berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tidak mempergunakan haknya jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 27-08-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Minomartani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor tanggal 26 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir Desember 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan berobat padahal Penggugat punya penyakit tumor payudara, bahkan Tergugat tidak membezoek saat istri sedang sakit, Tergugat suka bohong juga;
- Bahwa Bentuk Pertengkarannya ada KDRT nya, yaitu Tergugat mencekik, memukul dan mengikat kaki Penggugat;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Saksi II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir Desember 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan berobat padahal Penggugat punya penyakit tumor, bahkan Tergugat tidak peduli ketika istrinya sedang sakit, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Bentuk Pertengkarannya ada KDRT nya, yaitu Tergugat mencekik, memukul kaki, muka dan mengikat kaki Penggugat;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir Desember 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan berobat padahal Penggugat punya penyakit tumor payudara, bahkan Tergugat tidak membezuk saat istri sedang sakit, Tergugat suka bohong juga;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran ada KDRT nya, yaitu Tergugat mencekik, memukul dan mengikat kaki Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir Desember 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2023;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan berobat padahal Penggugat punya penyakit tumor, bahkan Tergugat tidak peduli ketika istrinya sedang sakit, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran ada KDRT nya, yaitu Tergugat mencekik, memukul kaki, muka dan mengikat kaki Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, walaupun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya-tidaknya belum 6 bulan, namun didalam perselisihan tersebut terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023; "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama Anak** masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama **Nama Anak** dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Nama Anak** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Pertimbangan tentang nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah untuk anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat atas Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari anak dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepantasnyalah apabila nafkah untuk anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana bukti-bukti dalam Persidangan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak, berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat (**Nama Penggugat**) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (**Nama Tergugat**) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulan kepada anak yang bernama **Nama Anak** sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sampai dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	470.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	665.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2024/PA.Smn